

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANGAN *Pil*

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 105 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja** : surat permohonan Monseigneur J.O.H. Padmasseputra pr. tanggal 1 Djanuari 1965 untuk mengundurkan diri dari keanggotaannya dalam Dewan Pertimbangan Agung;
- Memperhati-** : surat sukup Agung Djakarta tanggal 16 Djanuari 1965 No.13/kari
A6-2/65;
- Menimbang** : a. bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan;
b. bahwa oleh karena itu perlu mengangkat seorang penggantinya, sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
c. bahwa Prof. Dr. Drijarkara S.J. memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut;
- Mengingat** : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.3 tahun 1959;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.168 tahun 1959;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Monseigneur J.O.H. Padmasseputra pi dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung, dengan utjapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugasnya sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung;

KEDUA : Mengangkat Pastor Prof. Dr. Drijarkara S.J. sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung mewakili golongan karya Alia Utama;

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Sekretariat Negara;

PSTIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal *6 Mei* 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPEGUNAKAN